

**STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYAUKĀNĪ
DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG IJTIHAD DAN
RUMUSAN METODIKNYA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ALI SODIKIN
NIM.9636 2732

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag**
- 2. DRS. AHMAD PATIROY, M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Asy-Syaukani terlahir sebagai seorang yang dengan berani menepis isu tentang tertutupnya pintu ijтиhad, beliau mengklaim hak ijтиhad bagi dirinya dan bukan praktik taklid. Akibatnya as-Syaukani menolak setiap status khusus bagi para pendiri mazhab hukum, dalam hal ini ajarannya menggambarkan penolakan yang radikal terhadap warisan Islam klasik. Asy-Syaukani disebut Mujaddid (pembaharu) abad ke 12 (18 M) yang gerakannya diikuti oleh pembaharu-pembaharu lain dan dikenal dengan sebutan neo-ijтиhad. Sementara menurut Fazlur Rahman konstruksi ulang terhadap metodologi pemikiran harus dilakukan yang kemudian disebut sebagai gerakan neo-modernisme. Dengan metodologi baru ini diharapkan akan mengikis praktek ijтиhad yang membabi buta yang tengah menggejala di kalangan umat Islam saat ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan filosofis, yang bertujuan menemukan makna terdalam pemikiran kedua tokoh yang menjadi objek kajian. Analisa data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dengan mempergunakan cara berpikir komparasi.

Baik as-Syaukani maupun Fazlur rahman melihat bahwasanya kebutuhan atas ijтиhad merupakan kebutuhan yang signifikan. Oleh sebab itu keduanya mencoba merumuskan metode ijтиhad. Salah satu bentuk ijтиhad hukum Islam yang benar menurut pembaharu adalah ijтиhad yang mempunyai orientasi moderat yang menggabungkan kejelasan hukum Islam dengan tuntutan zaman modern. Fazlur Rahman dalam hal rumusan metodik ijтиhadnya dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat untuk ijтиhad Islam Kontemporer. Dimana analisis factual dan kontekstual yang dilakukan Fazlur Rahman untuk menempatkan sebuah Hukum humanis yang akan mendorong dan membimbing secara umum dan bukan didikte secara literal dan factual oleh maksud wahyu.

Key word: **Ijтиhad Islam Kontemporer, asy-Syaukani, Fazlur Rahman**

DRS. OMAN FATHUROHMAN SW,M.Ag

Yosen Fakultas Syari'ah

AIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

I a 1 : Skripsi saudara Ali Sodikin

.ampiran: 5 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti , serta memberi masukan seperlunya , maka kami selaku pembimbing , berpendapat bahwa skripsi saudara Ali Sodikin yang berjudul "STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYAUKĀNĪ DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG IJTIHAD DAN RUMUSAN METODIKNYA" , sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam , dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Juli 2001 M
14 Rabi al-Akhir 1422 H

Pembimbing I

Drs.Omar Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 150 222295

RS. AHMAD PATTIROY.M.Ag

osen Fakultas Syari'ah

IN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DATA DINAS

a 1 : Skripsi saudara Ali Sodikin

mpiran: 5 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti , serta memberi masukan seperlunya , maka kami slaku pembimbing , berpendapat bahwa skripsi saudara Ali Sodikin yang berjudul STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYAUKĀNĪ DAN FAZLUR AHMAN TENTANG IJTIHAD DAN RUMUSAN METODIKNYA” , sudah dapat iajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam , dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Juli 2001 M
14 Rabi al-Akhir 1422 H

Pembimbing II



Drs.Ahmad Pattiroy.M.Ag
NIP. 150.256648

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


“STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYAUKĀNĪ DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG IJTIHAD DAN RUMUSAN METODIKNYA”

Yang disusun oleh :

ALI SODIKIN
NIM. 9636 2732

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 19 Juli 2001
M/ 27 Rabi' al-Akhir 1422 H. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 J u l i 2001 M
9 Jumad al-Ula 1422 H



Panitia Munaqasyah

Ketua sidang

Drs . Partodijumeno
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta
NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Pembimbing II

Drs. Ahmad Patirov, M.Ag
NIP. 150 256 648

Pengaji I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Pengaji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0543 / 1087

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	ha	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	za'	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye

14.	ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	ain	'	koma (terbalik) di atas
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	ه	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	'	apostrof
29.	ي		y	ye

2 Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدَين ditulis muta‘aqiddain

عدّة ditulis ‘iddah

3. Ta'marbutah

- a. bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

- b. bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

المدينة ditulis al-madinatu

الفطرة ditulis al-fitratu

- c. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua

kata itu terpisah, ditulis h

روضة الاطفال ditulis raudah al-atfāl

المدينة المنورة ditulis al-madinah al-Munawwarah

4. Vokal pendek

ـ	(fathah) ditulis a	وقف	ditulis Waqafa
ـ	(kasrah) ditulis i	كمل	ditulis Kamila
ـ	(dammah) ditulis u	حسن	ditulis Hasuna

5. Vokal panjang

- a. fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

- b. fathah + ya', ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

c. kasrah + ya' mati, ditulis ī

مجيد ditulis majīd

d. dammah + wau mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati, ditulis ai

بِنَكُم ditulis bainakum

b. fathah + wau mati, ditulis au

قُول ditulis qauł

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُم ditulis a'antum

لَئِنْ شَكَرْتُم ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. bila ikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

الْقُرْآن ditulis al-Qur'ān

الْقِيَاس ditulis al-Qiyās

b. bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السَّمَاء ditulis as-samā'u

الشَّمْس ditulis asy-syamsu

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,dalam transletasi ini huruf tersebut digunakan juga.Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD,diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya

ذوی الفروض ditulis zawi al-furūḍ

اهل السنة ditulis ahlu as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدينأشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلّ وسلّم على نبي المدى والرحمة خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم وعلى الله وأصحابه واتباعه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya kepada umar manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Hanya kepada Allah SWT kami berlindung dan memohon pertolongan. Salawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para Sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun penjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **“Studi Komparasi atas Pemikiran Asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman Tentang Ijtihad dan Rumusan Metodiknya”** guna memenuhi sebagian syarat dari persyaratan dalam mencapai gelar S1 pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran maksimal dari penyusun, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki,


maka penyusun yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Keberhasilan yang penyusun peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag dan Drs. Ahmad Patirojy, M. Ag, masing-masing selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya irungan do'a *Jazā kumullāh khair al-kasīrā*, yang bisa penyusun berikan, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pengkaji hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Juni 2001


Ali Sodikin
NIM. 9636 2732

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG IJTIHAD	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Ijtihad.....	18
B. Ijtihad Dalam Perspektif Historis.....	25
C. Metode Ijtihad.....	40
D. Sikap Umat Islam Terhadap Kebutuhan Ijtihad.....	42
BAB III. ASY-SYAUKĀNĪ DAN PEMIKIRANNYA TENTANG IJTIHAD DAN RUMUSAN METODIKNYA.....	45
A. Biografi Asy-Syaukānī.....	45
1. Latar Belakang Kehidupan Asy-Syaukāni.....	45

2. Latar Belakang Kemunduran Islam.....	47
B. Landasan Pemikiran Hukum Asy-Syaukānī.....	52
C. Asy-Syaukānī dan Pemikirannya :.....	55
1. Tentang Ijtihad.....	55
a. Pengertian Ijtihad.....	55
b. Dasar Hukum Ijtihad.....	56
c. Pentingnya Ijtihad dan Aplikasinya.....	57
2. Rumusan Metode Ijtihad.....	58
BAB IV. FAZLUR RAHMAN DAN PEMIKIRANNYA TENTANG IJTIHAD DAN RUMUSAN METODIKNYA.....	64
A. Biografi Fazlur Rahman.....	64
1. Latar Belakang Kehidupan Fazlur Rahman.....	64
2. Latar Belakang Perkembangan Modernitas Islam.....	68
B. Landasan Pemikiran Hukum Fazlur Rahman.....	72
C. Fazlur Rahman dan Pemikirannya :.....	75
1. Tentang Ijtihad.....	75
a. Pengertian Ijtihad.....	75
b. Dasar Hukum Ijtihad.....	76
c. Pentingnya Ijtihad dan Aplikasinya.....	78
2. Rumusan Metode ijtihad.....	79
BAB V. ANALISIS PERBANDINGAN.....	84
A. Paradigma Pemikiran Hukum.....	84
B. Ijtihad dan Rumusan Metodiknya :.....	86
1. Tentang Ijtihad.....	86
2. Rumusan Metode Ijtihad	90
C. Metode Ijtihad Yang <i>Acceptable</i> atas Problem kontemporer	92

BAB VI . PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
A. Terjemahan.....	i
B. Biografi Ulama.....	iii
C. Curriculum Vitae.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan al-Hadis dalam konteks hukum Islam merupakan sumber fundamental (*maṣādir at-tasyri'*) dalam setiap langkah penggalian kualifikasi yuridis (*istinbāt al-ahkām*)¹⁾. Hal ini bisa dimengerti karena keduanya merupakan sumber hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, akan tetapi ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an lebih banyak bersifat global, dan hadis juga lebih banyak berisi tentang respon tiap kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yang tentu saja persoalan yang dihadapi kaum Muslimin di masa Rasulullah memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang dihadapi oleh generasi-generasi yang datang mengiringinya.

Hal ini terjadi disamping karena berkembangnya persoalan sosial, juga disebabkan oleh kontak dan saling mempengaruhi antar umat Islam dan budaya lain yang bersentuhan. Oleh karena baik ayat al-Qur'an maupun al-Hadis yang berbicara tentang masalah hukum jumlahnya terbatas, maka untuk memecahkan persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan (*mu 'āmalah*) diperlukan adanya ijtihad.

¹⁾ Sumber hukum yang lain, seperti ; *Ijma'* dan *Qiyās* merupakan derifasi al-Qur'an dan hadis. *Ijma'* dan *Qiyās* merupakan jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah baru, yang tidak ada bimbingan langsung dari dua sumber pokok tersebut, untuk menyelesaiakannya. Oleh karena itu keduanya sering disebut sumber skunder. Lihat misalnya Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, cet. 1, alih bahasa Agah Garnadi, (Bandung : Pustaka, 1984) hlm.38

Disinilah *discourse* tentang ijtihad menjadi sangat signifikan dan urgen, sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis secara eksplisit. Belum lagi jika dihadapkan pada realitas sifat evolusioner kehidupan yang tentu saja masalah dan tantangan baru selalu bermunculan. Dari perspektif ini, ijtihad berada dalam *locus* (tempat) yang sangat menentukan, dalam kaitannya dengan pembaharuan pemikiran hukum Islam.

Upaya pemikiran maksimal manusia dalam menemukan dan menerapkan pesan-pesan Tuhan yang tersurat atau tersirat dalam suatu teks (*nas*) agama atau preseden, yang biasa disebut ijtihad, ternyata telah mampu mengaktualkan aturan-aturan Islam pada setiap waktu dan keadaan. Dari sini kemudian muncul ungkapan; syariat Islam itu *validiable* untuk setiap masa dan keadaan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, secara historis, istilah ijtihad dapat dilacak dari ungkapan Muaż ibn Jabal dalam dialog panjangnya dengan Nabi, ketika akan diutus ke Yaman untuk menduduki jabatan sebagai *qadi*. Dalam dialog tersebut secara eksplisit Muaż menyatakan istilah ijtihad²⁾.

²⁾ Adapun bunyi teks hadis yang menerangkan hal tersebut adalah :

فَقَالَ لِهِ الرَّسُولُ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءُهُ، قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ، قَالَ فَأَنَا أَجْهَدُ رَأْيِي وَلَا أَلْوَاهُ فَضْرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلًا بِرَسُولِ اللَّهِ مَنْ لَا يَرِضُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ (رواه : احمد وابو داود والترمذى)

formasi hukum Islam (*formation period*). Pada masa ini, hukum Islam dikenal sangat fleksibel dan sangat adaptif terhadap lingkungan dan perkembangan masyarakat ketika itu. Karena itu, periode tersebut dikenal sebagai masa paling kreatif dalam perjalanan sejarah hukum Islam.³⁾ Pada periode inilah muncul nama-nama yuris besar (*al-A'immah al-Mazāhib*) misal, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Hanbali, dan lain-lain. Mereka inilah para pembangun mažhab yang terkenal dan eksis hingga sekarang, mereka juga yang memformulasikan metode-metode istinbať hukum seperti *Qiyās*, *Istihsān*, *Istishāb*, *istislah*, dan lain-lain.

Gerakan ini terus berlanjut sampai suatu masa dimana persoalan pokok hukum Islam telah dipandang selesai dirumuskan oleh mažhab-mažhab yang ada (misal, mazhab empat). Pada saat itu, umat Islam hampir di seluruh dunia telah menganut salah satu dari ke empat mažhab tersebut.⁴⁾ Sebagai konsekuensinya, hukum Islam semakin hari semakin rigid dan statis. Satu fenomena yang pada akhirnya membawa *issue* kontroversial yang dikenal dengan istilah "Tertutupnya Pintu Ijtihad" (*insidād bāb al-ijtihād*).

³⁾ Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*. alih bahasa Abd. Mun'im (Jakarta: P3M, 1987), hlm.93.

⁴⁾ Dalam kajian ilmu sosial dikenal adanya teori *backward projection*. Menurut sebagian kalangan sarjana , teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan semakin kokohnya mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Berdasarkan teori tersebut, suatu pendapat menjadi mudah diterima oleh masyarakat jika hal itu datang dari dan atau didasarkan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang sudah amat dikenal di masyarakat. Lihat Ahmad Minhaji, "Menatap masa depan Kajian Hukum Islam di Indonesia" , makalah disampaikan pada diskusi Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta., Tanggal 25 Oktober 1997, hlm.4.

Masa atau periode ini diperkirakan berawal dari abad IV H/ XM dan berlangsung hingga abad XIII H/ IXX M.⁵⁾ Kondisi ini ternyata berimplikasi pada stagnasi pemikiran hukum Islam yang sangat serius, sebagai akibat dari kematian kreatifitas berfikir di kalangan umat Islam. Logika berfikir dinamis yang merupakan esensi dari gerakan ijtihad secara diametral digantikan oleh kejumudan dalam bentuk taklid buta. Keadaan ini tentu saja tidak sejalan dengan karakteristik syari'at Islam itu sendiri yang memiliki sifat dinamis.

Adalah asy-Syaukānī terlahir sebagai seorang yang dengan berani menepis isu tentang tertutupnya pintu ijtihad. Dengan lantang asy-Syaukānī mengklaim hak ijtihad bagi dirinya dan bukan praktik taklid.⁶⁾ Akibatnya asy-Syaukānī menolak setiap status khusus bagi para pendiri mazhab hukum. Menerima argumen absah mereka diperbolehkan, tetapi menerima ajaran mereka secara tidak kritis sama saja dengan mengikuti *ra'y*. Dalam hal ini, ajaran asy-Syaukānī menggambarkan penolakan yang radikal terhadap warisan Islam klasik⁷⁾. Sikap yang terlalu berani ini pada akhirnya

⁵⁾ Lihat Ahmad Minhaji, "Reformasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah-sejarah", dalam Jarot wahyudi (ed), *Muslimmadiyah dan Reformasi*, (Yogyakarta : Aditiya Media, 2000).hlm. 52.Wael B. Hallaq sebaliknya menyatakan "Pintu Ijtihad " tidak tertutup, menurutnya asal-usul kontroversi hukum mengenai eksistensi mujtahid dan berlangsung dan keberlangsungan ijtihad lebih terfokus pada bidang teologi ketimbang hukum. Uraian yang lebih rinci dalam Wael B.Hallaq," On the Originis of the Controversy About the Existence of Mujtahid and the Gate of Ijtihad". terj. oleh Nurul Agustina dalam *al-Hikmah* , 17 November No.7, November-Desember 1992,hlm. 43-54

⁶⁾ Sejak berusia kurang dari tiga puluh tahun asy-Syaukānī telah merasa dirinya mampu untuk melakukan ijtihad sendiri, lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukānī* , (Jakarta: Logos,1999), hlm.67

⁷⁾ Misal, dibandingkan dengan Syah Wali Allah (1702-1762 M, India), metodenya sama dengan *talfiq* yaitu memilih diantara keputusan berbagai mazhab yang dianggap lebih mendekati sunnah. Asy-Syaukānī , sebaliknya, ingin menolak keseluruhan struktur Islam klasik atau paling tidak menjadikannya sebagai bahan untuk diuji dengan bacaannya, lihat Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition In Modern Islamic Thought*, alih bahasa Jaziar Radianti, (Bandung : Mizan, 2000), hlm.42-43

mengantarkan dirinya yang semula beraliran Syi'ah Zaidiyah menjadi tidak lagi terikat dengan mažhabnya semula, dan secara tidak langsung asy-Syaukānī mempersiapkan landasan yang kuat bagi gerakan pembaharuan di abad ke sembilan belas dan ke dua puluh.⁸⁾ Untuk itu asy-Syaukānī disebut *Mujaddid* (pembaharu) pada abad k-12 (18 M). Jika ditelusuri lebih dalam, ungkapan asy-Syaukānī tersebut menarik untuk dicermati, sebab ajakan asy-Syaukānī tersebut muncul ketika kebekuan pemikiran hukum Islam menggejala dalam skala *massif* yang terekspresikan dalam penerimaan otoritas (baca : *produk-produk ijtihad 'ulama*) tanpa kritik. Gerakan ini juga dilakukan oleh pembaharu-pembaharu lain, seperti al-Afgani dan M. Abduh (abad ke-18 M).⁹⁾ Gerakan ini lebih dikenal dengan sebutan neo-ijtihad.¹⁰⁾

Gerakan ini terus bergulir seiring dengan perubahan sosial yang sangat cepat dalam wajah dan format sesuai dengan pendekatan kesejarahannya masing-masing. Pada gilirannya, dengan terbukanya 'kran' ijtihad, praktik-praktek ijtihad menjadi liar dan semena-mena, paling tidak, hal ini yang dirasakan betul oleh Fazlur Rahman.¹¹⁾ Berkeyakinan bahwa bila hal itu dibiarkan berjalan berlarut-larut tanpa penanganan yang serius akan mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan bagi masa depan Islam.

⁸⁾ *Ibid.*, hlm.43

⁹⁾ Muhammad Maslehuddin , *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist a Comparative study of Islamic Legal System*, alih bahasa Yudian W.Asmin, (Yogyakarta : Tiara Wicana Yogyakarta, 1991), hlm. 65.

¹⁰⁾ Istilah neo-ijtihad ini diuraikan secara panjang lebar oleh Coulson dalam bukunya *The History of Islamic Law*, hlm. 235-251.

¹¹⁾ Taufik A. Amal (ed), "Pendahuluan" dalam Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme*, (Bandung : Mizan, 1990), hlm. 20.

Maka menurut Fazlur Rahman kontruksi ulang terhadap metodologi pemikiran harus dilakukan yang kemudian disebut sebagai gerakan *neo-modernisme*.¹²⁾ Dengan metodologi "baru" ini diharapkan akan mengikis praktik ijтиhad yang membabi buta yang tengah menggejala di kalangan umat Islam saat ini.

Dari uraian tersebut, penyusun menangkap adanya perbedaan antara kedua tokoh dalam mensikapi isu tentang tertutupnya pintu ijтиhad, setidaknya ditilik dari latar historisnya. *Pertama*, berangkat dari menjamurnya praktik taklid, tanpa kritik, sedang *kedua*, bertolak dari praktik ijтиhad yang berjalan secara liar dan semena-mena.

Berangkat dari deskripsi di atas, penyusun menganggap cukup menarik untuk mengadakan studi komparatif dua tokoh tersebut dalam *mainstream* pemikiran ijтиhad dan rumusan metode ijтиhad. Untuk selanjutnya menganalisa lebih jauh mana di antara ke dua pemikiran tersebut yang lebih *acceptable* dalam menyelesaikan problem kontemporer.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemikiran asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman tentang ijтиhad dan rumusan metodiknya?
- 2. Mana di antara ke dua pemikiran tersebut yang lebih *acceptable* dalam menjawab problem kontemporer ?

¹²⁾ A. Syafi'i Ma'arif menyatakan bahwasannya neo-modernisme Fazlur Rahman tidak beda dengan neo-modernisme Islam, uraian yang lebih rinci dalam A. Syafi'i al-Ma'arif, *Peta Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 138.

C. Tujuan dari Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mendeskripsikan pemikiran asy- Syaukānī dan Fazlur Rahinan tentang ijtihad dan rumusan metode ijtihad, yang terkait dengan pengungkapan landasan pemikiran hukum yang mempengaruhi munculnya pemikiran tersebut.
 - b. Menjelaskan mana di antara ke dua pemikiran tersebut yang lebih *acceptable* dalam menjawab problem kontemprorer.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:
 - a. Upaya pengembangan pemikiran hukum Islam dalam khazanah ilmu *usūl al-fiqh*, sebagai landasan teoritis bagi ijtihad dalam rangka inovasi hukum dalam masalah-masalah kontemporer.
 - b. Para pemerhati kajian hukum Islam, baik kalangan teoritis maupun kalangan praktisi agar di setiap kegiatan intelektual mereka senantiasa memperhatikan pentingnya mengangkat karya-karya serta pemikiran ‘ulama, baik *salaf* maupun *khallaf* terhadap pemecahan masalah-masalah kekinian.

D. Telaah Pustaka

Di antara beberapa buku dan hasil penelitian yang representatif untuk disebutkan menyangkut ijtihad dan rumusan metode ijtihad kedua tokoh tersebut adalah karya Nasrun Rusli, Gufron A. Mas'adi, Taufik Adnal Amal dan saudara Shofiyuddin Miftah Farid.

Nasrun Rusli dalam bukunya **Konsep Ijtihad Asy-Syaukānī Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia**, mengungkapkan tentang ijihad asy-Syaukānī dalam bentuk metodologi ijihad, untuk kemudian metodologi tersebut dicoba dibenturkan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hemat penyusun, Nasrun Rusli dalam karyanya belum menampilkan secara eksplisit klasifikasi metode ijihad yang ditawarkan asy-Syaukāni, terlebih Nasrun tidak melengkapi pendekatan-pendekatan¹³⁾ yang digunakan asy-Syaukānī dalam kajiannya. Nasrun beralasan bahwa pendekatan-pendekatan tersebut lebih banyak mengungkapkan perbedaan-perbedaan pandangan antara '*ulama usūl*'. Sebaliknya menurut hemat penyusun justru dengan melihat pendekatan-pendekatan yang digunakan asy-Syaukānī dalam melihat langsung sumber hukum menjadi sangat penting, dikarenakan di situlah akan dipahami sampai sejauhmana asy-Syaukānī dapat merumuskan pemikirannya dalam sebuah formulasi yang memungkinkan dapat diaplikasikan guna mendapatkan penyelesaian permasalahan hukum, baik yang langsung berkaitan dengan sumber utama hukum maupun yang tidak langsung berkaitan dengan sumber utama hukum.¹⁴⁾

¹³⁾ Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah usaha-usaha yang dilakukan dan diterapkan asy-Syaukānī dalam mendekati sumber hukum (al-Qur'an dan as-Sunnah) guna menginstanbatkan suatu hukum atas suatu permasalahan, misal pendekatan melalui *maqāṣid asy-Syarī'ah*

¹⁴⁾ Abū Zahrah menyebut metode ini dengan metode *maknawi* yakni yang tidak berhubungan langsung dengan teks , dan metode *laṭdiyyah* untuk yang berhubungan langsung dengan teks, lihat M. Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir : Dār al-Fikr, t.t), hkm. 90. Bandingkan , Naṣr Ḥamid Abū Zaid, *Al-Imām asy-Syāfi'i wa at-Ta'sis al-Aidulujiyah al-Wasatiyah*, alih bahasa, Khoiron Nahdliyin, (Yogyakarta : LKiS, 1997), hlm.77

Sementara itu Ghufron A.Mas'adi dalam bukunya *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, dan Shofiyuddin Miftah Farid dalam tugas akhirnya (skripsi) di Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1999, berjudul : *Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman tentang Ijtihad*, masing-masing mempunyai catatan yang secara garis besar dapat diilustrasikan, bahwa selaras dengan konsep-konsep mengenai dasar-dasar hukum Islam khususnya konsep mengenai al-Qur'an dan Sunnah, Fazlur Rahman membangun formulasi ijtihad yang khas, selanjutnya ia merumuskan metodiknya yang khas pula. Baik Ghufron maupun Farid tidak memasukkan metodologi tafsir sebagai bagian dari metode ijtihad yang ditawarkan Fazlur Rahman. Mereka beranggapan metodologi tersebut hanyalah merupakan induk bagi lahirnya dua gerakan metodis yang mereka sebut sebagai metode ijtihad Fazlur Rahman.¹⁵⁾ Sebaliknya hemat penyusun, sebagaimana asy-Syaukānī, Fazlur Rahman memasukkan metodologi tafsir sebagai bagian dari metode ijtihad disamping dua gerakan metodis itu. Penyusun beralasan bahwa Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, menyebut kata "ijtihad" untuk dua gerakan metodis tersebut.¹⁶⁾ Padahal Fazlur Rahman tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai metode ijtihad . Dengan

¹⁵⁾ Lihat, Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 151. Lihat juga Sofiyuddin Miftah Farid, *Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman tentang Ijtihad*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999, hlm. 96 dan 111.

¹⁶⁾ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Tranformation of an Intellectual Tradition*, alih bahasa Ahsin Mohammad, (Bandung : Pustaka , 2000). hlm. 9

demikian penyusun berpendapat bahwasannya dua gerakan metodis tersebut muncul dari metodologi tafsir, oleh karena itu keduanya saling terkait, itulah metode ijtihad yang ditawarkan Fazlur Rahman. Untuk mendukung argumentasi di atas penyusun kutipkan dari Fazlur Rahman :

Tetapi dalam rangka menghindari pertumbuhan ijtihad yang sewenang-wenang dan liar kita harus menemukan suatu metodologi yang tepat untuk menafsirkan al-Qur'an dan sesuai dengan Sunnah atau teladan kenabian. Metodologi ini..... diperlukan demi kriteria ketepatan ilmiah, dan oleh kebutuhan untuk menghindari pendapat yang sewenang-wenang, agar usaha ijtihad dapat diletakkan pada dasar-dasar yang tepat sejauh mungkin.¹⁷⁾

Adapun Taufik Adnan Amal dalam bukunya *Islam dan Tantangan Modernitas*, hanya mengungkapkan pemikiran Fazlur Rahman tentang hukum Islam secara global.

Sebagai upaya elaborasi lebih lanjut, yang didasarkan atas sisi pemikiran yang belum terungkap dalam karya-karya tersebut di atas, penilitian ini berupaya merumuskan kembali pemikiran asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman dalam kajian yang sistematis dan praktis tentang ijtihad dan rumusan metode ijtihad, baik yang langsung berhubungan dengan nas maupun yang tidak langsung berhubungan dengan nas.

E. Kerangka Teoretik

Suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada umumnya harus didasarkan satu atau beberapa teori. Dalam kajian ini, sebagai landasan teoritik akan dipergunakan teori yang relevan dengan objek kajian.

¹⁷⁾ Fazlur Rahman, "Islam: Challenges and Opportunities", terj. Yayasan Obor Indonesia, dalam *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm.36.

Seluruh kaum Muslimin dari latar belakang mazhab apapun, tidak terkecuali asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman, mengakui bahwasannya al-Qur'an adalah pokok asasi syari'at Islam dan sumber hukum yang darinya diambil segala pokok syari'ah dan cabang-cabangnya. Bahkan asy-Syātibī mengatakan: "al-Qur'an adalah himpunan syari'at, tiang agama, sumber hukum, mukjizat kerasulan dan mata hati setiap muslimin".¹⁸⁾ Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, al-Qur'an melegitimasi keberadaan sunnah sebagai *bayān*, baik secara teoretis maupun secara praktis, sehingga keduanya (al-Qur'an dan as-sunnah) merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan.

Sejalan dengan keberadaan al-Qur'an dan as-sunnah sebagai sumber hukum, penggalian hukum dari keduanya mempunyai tujuan tertentu. Menurut Asjmunī Abdurrahman, tujuan pokok dari penetapan hukum Islam bagi mukallaf adalah kemaslahatan hidup manusia.¹⁹⁾ Kemaslahatan yang dimaksud haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tujuan legislasi (*tasyri'*) adalah untuk memudahkan *masālih* di dunia ini dan di akhirat nanti, tetapi dengan cara yang tidak merusak syari'at.
2. *Syāri'* menghendaki *masālih* agar bersifat mutlak.
3. Alasan bagi dua pertimbangan di atas adalah bahwa syari'at telah dilembagakan sebagai *abadi* (kekal), universal (*kully*), dan umum ('āmm)

¹⁸⁾ Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syārī'ah*, j. I (Kairo: Mustofa Muhammad, tt), hlm.346.

¹⁹⁾ Asjmunī Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang ,1986) hlm.2.

dalam kaitannya dengan semua jenis kewajiban (*takālif*), subyek hukum (*mukallafīn*) dan kondisi atau keadaan (*ahwāl*)²⁰⁾.

Ciri-ciri di atas dengan demikian, menuntut kemaslahatan yang bersifat mutlak sekaligus universal. Kemutlakan berarti kemaslahatan tidak bersifat relatif dan subyektif. Sedang universalitas berarti tidak dipengaruhi oleh kekurangan (*takhalluf*) dalam hal-hal khususnya. Artinya hal-hal universal (induktif) tetap sahih meskipun sebagian dari hal-hal khususnya tidak sesuai dengan kebanyakan hal-hal yang khusus.²¹⁾

Dalam redaksi yang hampir sama Yūsuf al-Qardawī menyatakan bahwa syari'at Islam turun dengan membawa rahmat bagi alam semesta.²²⁾

Hal ini di dasarkan pada firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²³⁾

Atas dasar itu, Abū Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir, menyatakan bahwa ada tiga sasaran yang hendak dicapai agama melalui aturan hukumnya, yaitu mendidik pribadi agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan, memelihara kebaikan hidup, yang hakiki (kemaslahatan).²⁴⁾

²⁰⁾ Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, II ,hlm. 37

²¹⁾ M. Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy A Study Of Abu Ishaq asy-Syatibi's*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1996) hlm. 253-255

²²⁾ Yusuf al-Qardawī, *Al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, alih bahasa Ahmad Syathori, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. vii

²³⁾ Al-Anbiyā (21) : 107, lihat juga Yūnus (10) : 57

²⁴⁾ A. Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* , (Yogyakarta : UII, 2000), hlm. 45-54.

Interpretasi terhadap sumber hukum mutlak dilakukan guna tercapainya tujuan hukum yang dimaksud, untuk itu hukum harus digali melalui ijtihad mengingat persoalan-persoalan aktual terus-menerus bermunculan, sementara hukum tetap pada keadaannya. Sehingga untuk membuktikan bahwa syariat Islam sebagus-bagus syariat, perlu dilakukannya ijtihad. Praktek hukum lebih sebagai *social control* dibanding sebagai *special engineering*²⁵⁾.

Dari sini ijtihad haruslah dibimbing oleh beberapa beberapa dasar (asasi) hukum Islam, yaitu:

- a. mencegah segala yang melaratkan .
- b. membolehkan segala yang bermanfaat.
- c. Mewajibkan segala yang tidak boleh tidak.
- d. Membolehkan segala yang diharamkan dengan nas, bila keadaan memaksa.
- e. Membolehkan segala yang diharamkan untuk menghalangi kerusakan, atau kefasadatan, bila ada maslahat (timbul kemaslahatan). ²⁶⁾

Pembahasan mengenai ijtihad menjadi kurang berarti bukan karena persoalan kualitas ilmiah, tetapi problem aktualisasinya tidak terselesaikan. Menurut Kuntowidjoyo,²⁷⁾ untuk memerankan misi rasional dan empiris Islam perlu dipertimbangkan lima agenda pembaharuan pemikiran yang dapat

²⁵⁾ A. Rafiq , "Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia" dalam *Epistemologi Syara'*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 103.

²⁶⁾ T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar hukum Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra ,1997) hlm551-552.

²⁷⁾ Kuntowidjoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung : Mizan, 1991) hlm.263-265.

dilaksanakan pada dewasa ini. Agenda tersebut merupakan ijtihad itu sendiri yang menekankan pentingnya ijtihad (penafsiran) dan menolak taklid.²⁸⁾

Pertama, perlu dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih dari sekedar penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. *Kedua*, mengubah cara berpikir subyektif ke cara berpikir obyektif. *Ketiga*, mengubah cara pandang Islam yang normatif menjadi teoretis. *Keempat*, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Dan *kelima*, simpul dari keempat program sebelumnya adalah bagaimana merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat *general* menjadi formulasi yang spesifik dan empiris. Lima agenda tersebut selanjutnya haruslah mempunyai suatu rencana yang jelas dengan tujuan jangka panjang. Perencanaan yang dimaksud yakni metode atau langkah-langkah praktis yang terprogram, teratur, dan sistematis. Dengan kata lain metode ini berisi menghimpun dan memadukan seluruh potensi serta merangkaikan informasi-informasinya untuk dituangkan ke dalam satu sasaran, sehingga menjadi efektif dan fungsional bagi pembaharuan kreatifitas dan penciptaan.²⁹⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan baik yang

²⁸⁾ Wahyudi, "Ijtihad dan Problematika Pelaksanaannya", dalam *Mukaddimah*, No. 7 Th. V tahun 1990), hlm. 75.

²⁹⁾ Abdul Halim Uway , *Al-Fiqh al-Islāmī bain at-Tatāvvwur wa as-Šabat*, alih bahasa Zarkasy Chumaidy (Bandung : Pustaka Hidayah, 1988), hlm. 213

primer maupun skunder. Bahan-bahan primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Irsyād al-Fuhūl ilā tāḥiq qal-Haqq min ‘Ilm al-Ūṣūl* karya asy-Syaukānī dan *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, Islamic Modernism its Scope method and Alternatives* karya Fazlur Rahman. Sedangkan bahan sekunder antara lain *Al-Qaul al-Mufid fī adillah al-Ijtihād wa at-Taqlīd* karya asy-Syaukānī, *Islam, Major Themes of the Qur'an*, dan *Islamic Metodology in Histori* karya Fazlur Rahman. Selain itu digunakan juga buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa ulama klasik maupun karya-karya kontemporer lainnya. Ini dengan maksud sebagai kerangka perbandingan dan analisis lebih lanjut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analitis* yaitu dengan memaparkan pemikiran asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman tentang ijtihad dan rumusan metodiknya, sekaligus analisisnya yang dilakukan secara bersamaan, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara obyektif pemikiran kedua tokoh dan sekaligus menginterpretasikannya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis*, yang bertujuan menemukan makna terdalam dari pemikiran ke dua tokoh yang menjadi objek kajian.

4. Analisa Data

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan analisis kualitatif dengan mempergunakan cara berpikir

komparasi yaitu metode yang membandingkan pemikiran asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman. Dalam studi ini data tentang pemikiran asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman tentang ijtihad dan rumusan metodiknya akan dibandingkan melalui karya-karya intelektual mereka, agar melalui objek tersebut dapat dipahami dengan semakin murni.³⁰⁾

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman, skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab saling terkait. Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan mulai latar belakang sampai munculnya pokok masalah kemudian dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab dua dikemukakan gambaran umum tentang ijtihad. Hal ini penting dikemukakan guna mengetahui perkembangan ijtihad dengan berbagai ragamnya. Oleh karena itu dalam bab ini diuraikan secara komprehensif tentang pengertian dan dasar hukum ijtihad, ijtihad dalam perspektif historis, metode ijtihad, serta sikap umat Islam terhadap kebutuhan ijtihad.

Bab berikutnya membicarakan tentang pemikiran asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman tentang ijtihad dan rumusan metodiknya. Dalam bab ini diulas : biografi, landasan pemikiran hukum, serta pemikiran kedua tokoh. Kesemuanya itu diletakkan pada bab tiga untuk pembahasan pemikiran asy-Syaukānī dan bab empat untuk pemikiran Fazlur Rahman.

³⁰⁾ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 51

Untuk menganalisa lebih jauh mengenai pemikiran kedua tokoh dilakukan studi perbandingan. Pembicaraan ini diletakkan pada bab lima dengan sub-sub : paradigma pemikiran hukum, pemikiran tentang ijtihad dan rumusan metodiknya, serta metode ijtihad yang *acceptable* atas problem kontemporer.

Kesimpulan dan saran disajikan dalam bab enam, yakni bab penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pemikiran ijihad dan rumusan metodiknya Asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman serta mengkomparasikannya, maka bab enam ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan bahasan pada bab-bab sebelumnya, yang sekaligus sebagai jawaban atas pokok masalah yang ada pada penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Baik asy-Syaukānī maupun Fazlur Rahman melihat bahwasannya kebutuhan atas ijihad merupakan kebutuhan yang signifikan. Oleh sebab itu keduanya mencoba merumuskan metode ijihad. Rumusan metodik tersebut merupakan reinterpretasi terhadap nas (teks), yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan , dimana perbedaan-perbedaan ini lebih pada perbedaan sudut pandang antar keduanya. Asy-Syaukānī masih kental dengan warna ortodoksi, artinya memandang konsepsi 'ulama klasik tentang segmen ini masih cukup valid dan relevan, sehingga asy-Syaukānī hanya memberi sejumlah kecil tambahan dan pengurangan di sana-sini. Sementara Fazlur Rahman balik mempertanyakan dengan tegas serta menyatakan keberatannya terhadap formulasi ijihad klasik. Fazlur Rahman melihat adanya gagasan dalam jumlah besar yang harus dikembangkan dalam

konsep klasik tersebut. Semua ini dilakukan Fazlur Rahman dengan tujuan yang ikhlas yaitu terciptanya dinamisasi hukum Islam.

2. Salah satu bentuk ijihad hukum Islam yang benar yang telah diserukan, dan yang akan diserukan oleh para pembaharu yang mempunyai semangat Islam yang kuat, adalah ijihad yang mempunyai orientasi moderat. Orientasi ini menggabungkan kejelasan hukum Islam dengan tuntunan zaman modern. Oleh sebab itu yang mesti dilakukan dalam ijihad Islam kontemporer adalah metode atau langkah-langkah praktis yang terprogram, teratur dan sistematis serta mempunyai tujuan jangka panjang. Fazlur Rahman dalam hal rumusan metodik ijihadnya dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat untuk sebuah ijihad Islam kontemporer. Dimana analisis faktual dan kontekstual yang dilakukan Fazlur Rahman dimaksudkan untuk menempatkan sebuah hukum humanis yang akan mendorong dan membimbing secara umum dan bukan didikte secara literal dan faktual oleh maksud wahyu.

II. Saran-saran.

Setelah mengkaji pemikiran asy-Syaukānī dan Fazlur Rahman tentang ijihad dan rumusan metodiknya, maka saran penyusun adalah :

1. Kepada para cendekiawan muslim, hendaklah selalu intens memikirkan tentang keadaan lingkungan sekitar dan berusaha membantu meyelesaikan problematika yang dihadapi masyarakatnya. Sehingga keilmuannya bukan hanya sekedar sebagai *lipstik*, balik

sebagai alat yang dapat diaplikasikan dan mempunyai daya manfaat, baik diri sendiri maupun kepada masyarakat.

2. Kepada semua pihak yang akan mengistimbalkan hukum, hendaknya tetap memperhatikan aturan main dalam berijtihad, yakni tetap berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah, serta mendasarkan ijtihadnya pada prinsip keadilan, kemaslahatan dan menghindari kemafsudatan.
3. Kepada para 'ulama yang telah memiliki kapasitas sebagai seorang mujtahid, hendaknya ia tidak membevo terhadap pendapat 'ulama terdahulu. Sehingga dinamisasi hukum Islam yang dicita-citakan akan terwujud dan diharapkan mereka berbuat lebih banyak dalam khazanah hukum Islam yaitu dengan menulis buku dan selalu responsif atas tantangan hukum Islam ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 1995

Rahman, Fazlur, *Major Themes Of The Qur'an*, Bandung: pustaka, 1996

Al-Qurtubi, Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Nur Syaqafah al-Islamiyyah, t.t

B. Kelompok Hadis dan 'Ulum al-Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.
III Jilid

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut : Mustafa Ahmad Baz, t.t. III Jilid

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmun, *Metode-metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta :
Bulan Bintang, 1986

-----, *Usūl Fiqh Syiah Imamiyah*, Yogyakarta : Dua " A ", 1992.

Al-Amidi, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, Mesir : Dār al Kutub al-Khadaiyyah,
1914, IV Jilid

Abdurrahman, Asjmun, *Sorotan Terhadap beberapa Masalah Sekitar Ijtihad*, Yogyakarta : IAIN, 1996

Anderson, J.D, *Islamic Law in the Muslim World*, alih bahasa Machnun
Husein , Yogyakarta :Tiara Wacana,1994

Basyir, Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta,
UII Press, 2000

Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.t.

Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mažhab*, cet II, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*,cet. 1, alih bahasa Agah
Garnadi, Bandung : Pustaka,1984

- Hallaq, Wael. B, *A. History of Islamic Legal Theories*, alih bahasa E, Kusnadiningsrat dan Abdul Harin bin Wahid, Jakarta : Raja Grafindo, 2000
-, "On the Originis of the Controversy About the Existence of Mujtahid and the Gate of Ijtihad". terj. oleh Nurul Agustina dalam *al- Hikmah*, 17 November No.7, November-Desember 1992
- Al-Isnawi, *Nihâyah al- Usûl Syârîh Minhâj al – Wusûl ilâ al-Usûl al-Fiqh*, Kairo : Mathba'ah Sabit, t.t
- Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Usûl al-Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tholchah Mansoer, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Mubarrok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 31-33
- Mas'adi, Ghufran A, *Pemikiran Fazlur RahmanTentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998
- Mudzhar, Muhammad Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad ; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998
- Mas'ud, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy A Study Of Abu Ishaq asy-Syatibi's*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1996
- Maslehuddin, Muhammad, *Philosohy of Islamic Law and the Orientalist a Comparative Study of Islamic Legal System*, alih bahasa Yudian W.Asmin, Yogyakarta : Tiara Wicana Yogyakarta, 1991Ma'allim, Amir dan Yusdani,*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*,Yogyakarta: UUI Press Indonesia, 1999
- Minhaji, Akhmad," Reformasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah-sejarah", dalam Jarot wahyudi (ed), *Muhammadiyah dan Reformasi*, Yogyakarta : Aditiya Media, 2000
- Qardawi, Yusuf, *Al-Ijtihâd fî asy-Syârî'ah al-Islâmiyyah*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987
- Al-Qardawi, Yusuf, *al-Ijtihâd al-Mu'âsir baina al-Indilbât wa al-Infîrât*, alih bahasa, Abu Barzani, Surabaya : Risalah Gusti, 1995
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukâni, Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos, 1999
- Asy-Syaukâni, *Irsyâd al-Fuhul ilâ Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al- Usûl*, Surabaya : Muhammad Ibn Sa'ad Nabhan, tt

- Asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī‘ah*, Kairo: Mustofa Muhammad, tt, II Jilid
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997
- Shiddieqiy, Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia Penggagas Gagasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- Tiwana, Sayyid M.Musa, *Ijtihad Mada Hajatina Ilaihi fī Haza al-Ashr* Kairo : dar al-Kutub al Hadisah, 1992
- ‘Uway, Abdul Halim’, *al Fiqh al Islāmī bayn at-Tatawwur wa as-Sabat*, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial; Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam*, Bandung : Mizan, 1995
- Yahya, Muhtar dan Fatkhurrahman, *Pedoman –pedoman Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung : Al-Ma’arif , 1997
- Yanggo, Huzaimah T, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. I, Jakarta : Logos, 1997
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usūl al-Fiqh al Islām*, Damsyik : Dār al-Fikr, 1406 H / 1986 M
- , *al-Wasit fī Usul al-Fiqh al Islām*, t.t.p, t.n.p. tt
- Zahrah, M. Abu, *Usūl al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Buku-Kitab Lain-lain

- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Al-Imam asy-Syafī'i wa at-Ta'sis al-Aidulujiyah al-Wasatiyah*, alih bahasa Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta : LKiS, 1997
- Amal,Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung : Mizan, 1993
- Asy’ari, Musa, *Filsafat Islam ; Sunah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta, LESFI, 1999
- Brown, Daniel. W, *Rethinking Tradition In Modern Islamic Thought*, alih bahasa Jaziar Radianti, Bandung : Mizan, 2000

- Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990
- Beik, Muhammad Hudari, *Tarīkh at-Tasyri' al-Islāmī*, Surabaya: Sa'd Ibn Nasir Ibn Nabhan, 1965
- Coulson, Noel J, *The History of Islamic Law*, alih bahasa Abd. Mun'im Jakarta: P3M, 1987
- Donohue, John J. dan John L. Esposito, *Islam In Transition; Muslim Perspectives*, alih bahasa, Machnun Husein , Jakarta : Raja Grafindo, 1995
- Farid, Sofiyuddin Miftah, *Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman tentang Ijtihad*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999
- Iqbal, Muhammad, *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, alih bahasa, Ali Audah dkk., Jakarta : Tinta Mas, 1966
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulāsah Tarīkh at-Tasyri' al-Islāmī*, alih bahasa : Ahyar Aminudin, cet. I, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Kuntowidjoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung : Mizan, 1991
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Peta Intelektual Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1993
- Musa, Ibrahim, "Al-Qur'an dan Hermeneutika", dalam Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam*, alih bahasa Aam Fahmia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, alih bahasa : Ahsin Mohammad cet. II Bandung : Pustaka, 2000
- , *Islam*, alih bahasa : Ahsin Mohammad, Bandung : Pustaka, 1997
- , *Revival and Reform in Islam*, alih bahasa Aam Fahmia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Sayyis, Muhammad Ali, *Tarīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo : Maktabah wa Matba'ah Muhammad Ali Sabih wa Awladah, t.t
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996

Zahrah, M. Abu, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Beirut : Dār al-Fikr Araby, t.t

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Anis, Ibrahim (dkk), *al Mu'jam al-Wasit*, cet. II, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1972

Munawir, A.W, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia*, edisi kedua, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

Syarif Hidayatullah, IAIN, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1992

F. Kelompok Jurnal dan Artikel

Al-Baqir, Muhammad., "Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad", dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1996

Hosen, Ibrahim, "Memecahkan Persoalan Hukum Baru", dalam Haidar Baqir, (ed). *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1996

Al-Hilli, Al-Muhaqqiq, , "al-Mā'arij al-Usūl", dikutip dalam Ibrahim Jannati, terj. Wibisana Dewanta, *al-Hikmah*, no. 14 vol. VI Tahun 1995

Jannati, Ibrahim, "Ijihad an The Practice of Ra'y", alih bahasa Wibisana dewanta, dalam *al-Hikmah*, vol. VI tahun 1995

Minhaji, Akhmad, " Menatap Masa Depan Kajian Hukum Islam di Indonesia" , makalah disampaikan pada diskusi Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta., Tanggal 25 Oktober 1997

Rahman, Fazlur, *Islamic Modernism : Its Scope, Method and Alternatives*, dalam *International Jurnal Of Midle East Studies*, jilid 1. No. 4, 1970

-----, "Islam: Challenges and Opportunities", terj. Yayasan Obor Indonesia, dalam *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985

Rafiq, Ahmad, "Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia", Anang Haris H (peny.) dalam *Epistemologi Syara'* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000

Sadjali, Munawir, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1996

Syahid, Ahmad, "Sekilas Tentang Ijtihad", PPI –LPPM UNIUS, (ed), dalam **Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia**, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990

Wahid, Abdurrahman, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan", Tjun Surjaman (ed) dalam **Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek**, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1994

Wahyudi, "Ijtihad dan Problematika Pelaksanaanya", dalam **Mukaddimah**, No. 7 Th. V tahun 1990

TERJEMAHAN

NOMOR			TERJEMAHAN
Urut.	Foot note	Hlm.	
BAB I			
1.	23	12	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
BAB II			
2.	-	18	Ia mengerahkan kemampuannya untuk mengangkat batu penggilingan itu
3.	-	19	Ia mencurahkan kemampuannya untuk mengangkat biji sawi
4.	6	19	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
5.	10	20	Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara bersifat zanni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu.
6.	11	21	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
7.	13	21	Pencurahan kemampuan seseorang faqih dalam mengistinbatkan hukum yang 'amali dalil-dalil yang terperinci.
8.	19	23	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat dalam sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).
9.	25	26	Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, apabila aku memerintahkan sesuatu padamutentang agama, maka terimalah. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, maka sesungguhnya aku adalah seorang manusia.

10.	30	27	Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniahiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu).
11.	32	28	Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam kezurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta ?
12.	47	33	Saya tidak senang apabila sahabat-sahabat Rasulullah tidak berbeda pendapat, karena sesungguhnya apabila para sahabat itu hanya memiliki satu pendapat, maka sesungguhnya manusia akan mengalami kesempitan (tidak memiliki alternatif), sesungguhnya mereka adalah pemimpin yang jadi teladan, jika seorang mengambil satu pendapat dari para sahabat, maka sesungguhnya itu merupakan sunnah.
BAB III			
13.	20	53	Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)
14.	22	54	Hendaklah bagi seorang Mujtahid dalam berijtihad, pertama kali wajib berpegang pada nas-nas baik al-Qur'an maupun Sunnah
15.	26	55	Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara <i>istinbāt</i> .
16.	29	56	Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).
BAB IV			
17.	32	77	Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah SWT, wahyukan kepadamu.

BIOGRAFI ‘ULAMA –TOKOH

1. Al-Gazali

Nama aslinya Muhammad Ibn Muhammad at-Tusi, dengan nama kecil Abu Hamid, dan mempunyai gelar *Hujjatul Islam*. Ia adalah ‘ulama yang sangat berpengaruh dan diagung-agungkan di dunia Islam, ia dilahirkan di Gazalah dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 H / 1058 M. Namanya begitu populer, baik dikalangan akademis (cendekiawan) maupun kalangan masyarakat umum.

Al-Gazali adalah seorang pemikir besar Islam dari filosof kemanusian, disamping sebagai seorang pribadi yang memiliki berbagai kejeniusan dan banyak karya, ia adalah pakar ilmu syar‘ah pada dekadnya. Pengetahuannya amat luas meliputi; *Ilmu Fiqh*, *Usūl fiqh*, *Kalam*, *Mantiq*, *Filsafat*, *Tasawuf*, *Akhlaq*, dan sebagainya, pada tiap-tiap disiplin ilmu tersebut. Al-Gazali telah menulisnya dengan sangat baik, murni, bernilai tinggi dan mendalam.

Disisi lain, ia adalah sentral sufisme, pejuang keruahanian, tokoh pendidikan dan dakwah. Sebagaimana tokoh-tokoh besar Islam lainnya, yang telah ditaqdirkan untuk menjadi pioner (penggerak) masyarakat dalam rangka perubahan pola pikir dan prilaku, baik yang menyentuh aqidah maupun praktiknya. Dia mampu meninggalkan kesan dalam kehidupan keruahanian masyarakat ataupun kehidupan yang bersifat materi, budaya, sosial maupun politik.

Al-Gazali sebagai seorang pemikir Islam, memiliki kemahiran dalam berbicara dan sangat produktif dalam menulis. Karya tulisnya mencapai ratusan buah yang mencakup berbagai disiplin ilmu, diantara karyanya adalah ; Dalam bidang fiqh (*Ihya ‘Ulum ad-Din*, *al-Basit*, *al-Wasit*, *al-Wajiz*, *al-Hulasah*, *al-Mustasfa*, *al-Manhul*). Dalam bidang filsafat, Kalam dan logika : *Maqasid al-Falasifah* , *Tahafut al-Falasifah*, *al-Munqiz min ad-Dalal*, *al-Iqtisād fī al-I’tiqād*, *Faisal at-Tafrīqah*, *Qawā’id fī al-Aqā’id*, *al-Maqṣud al-Asma fi Syārh Asmā’ Ilahi al-Husna*, *Mi yār al-ulūm*, *Muhikku an-Nazar*, *al-Qistas al-Mustaqīm*, *Iljam al-Awām fī al-‘Ilm al-Kalam*, *Jawāhir al-Kalām*, *Kimia as-Sa’adah al-Ma’arij al-Quds*. Disamping itu pula dalam bidang yang lain seperti Tasawuf, Akhlak, Pendidikan dan Perbandingan Agama.

2. Asy-Syatibi

Asy-Syatibi adalah seorang ahli filsafat hukum Islam *Usūl Fiqh* ternama di Andalusia. Nama lengkapnya ialah Ibrahim Ibnu Muhammad al-Lakhmi yang terkenal dengan Abu Ishaq asy-Syatibi. Ia dilahirkan pada awal abad ke-18 H, di Syatiba (Jativa), sebuah kota di Andalusia. Ia dibesarkan di Granada, pusat pemerintahan dinasti Nasiriyah.

Granada menjadi pusat kegiatan dari cendekiawan dan ‘ulama, baik yang dari semula berada di negeri itu, maupun yang berdatangan dari Afrika. Namun demikian, diriwayatkan bahwa pada masa itu jarang sekali orang yang mendalami bidang *Usūl fiqh*. Dari kenyataan itulah asy-Syatibi melihat kelemahan institusi dalam menghadapi perkembangan sosial yang sering mandek dalam usaha pemecahan hukumnya, Asy-Syatbi melakukan dan meneliti substansi makna yang terkandung dalam suatu gagasan hukum. Makna yang

terkandung dalam suatu gagasan itu oleh asy-Syatibi disebut *maqasid asy-syari'ah* (tujuan esensi syari'at). Pengetahuan mengenai maqasid asy-syari'ah menurut Asy-Syatibi merupakan tiang sendi utama disamping penguasaan bahasa Arab yang secara mutlak harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Untuk itu Asy-Syatibi menyusun bukunya yang terkenal *Al-Muwāfaqat fi Usūl asy-Syari'ah*. Dengan tidak belebihan apa yang di kemukakan oleh Syekh Mustafa Al-Maragi dalam bukunya *Al-Fath Al-Mubin*, bahwa asy-Syatibi adalah seorang pembaharu dalam *usūl fiqh*. pada penghujung abad ke-8 H. Diantara karya ilmiah yang dihasilkannya dibagi menjadi dua bidang : Bahasa dan tata bahasa, dan Fiqh, yaitu : Pertama, bidang bahasa dan tata bahasa ; *Syarh 'Ala al-khulasah fi an-Nahw , 'unwān al-Ittifāq Fī' 'ilm al- Istiqaq, kitab usūl fiqh. ; kitab al-majalis, al-muwāfaqāt, kitab al- Itisām.*

3. Al-Amidi

Al-Amidi lengkapnya Saifud-Din Ali bin Abi Ali al-Amidi adalah ulama besar yang sulit ditandingi dimasa hidupnya. Ia lahir diAmid, kota tua di Irak bagian utara, pada 1155(551H). Setelah menghafal al-Qur'an dan mempelajari fiqh Hambali di kota kelahiranya, pada usia muda ia pergi memperdalam pengetahuan agamanya di Bagdad. Ia memperdalam *fiqh* pada seorang *faqih* Hambali, Abu al Fath Nasr bin Fityan, dan menekuni Hadis Nabi pada ahli Hadis, Ibn Syatil. Selanjutnya ia juga belajar pada Ibn Fadlan, seorang ulama Syafi'i yang berpengetahuan luas (selain menguasai *fiqh* juga menguasai *usūl fiqh.*, ilmu Kalam, Logika, dan Filsafat). Karena pengaruh dan bimbingan Ibn Fadlan, Al-Amidi menganut mazhab Syafi'i, menguasai pula *usūl fiqh.*, Ilmu Kalam, Logika, dan filsafat. Al-Amidi melangkah lebih jauh dengan mendalami filsafat pada seorang ahli filsafat. Kendati yang terakhir ini seorang Nasrani. Mungkin karena pindah dari mazhab Hambali ke mazhab Syafi'i, mungkin karena kecenderungannya yang kuat kepada falsafah atau karena kedua-duanya, ia telah dikecam oleh sejumlah fukaha dan juga oleh sejumlah ulama tasawuf. Keadaan yang tidak menyenangkan itu menyebabkan pindah ke Syam (ke Damaskus, Aleppo, dan Homs). Di Syam ini ia pernah berjumpa dan berbincang-bincang dengan Suhrawardi al-Maqtul, seorang sufi yang juga menguasai falsafat.

Tidak seperti sebagian 'ulama yang tidak mau berdalam-dalam memperbincangkan masalah akidah, ia tampak bergairah menekuninya dan memandang ilmu kalam itu sebagai ilmu yang paling utama (paling mulia), karena obyek perbincangan adalah wujud yang paling mulia, yakni Allah, sebagai sumber atau pencipta segenap alam ini dengan segala ketertiban dan segala keharmonisan yang terkandung di dalamnya. Derajat kemuliaan suatu ilmu, menuntutnya, tergantung pada derajat obyek kajiannya.

Diantara ulama-ulama yang pernah jadi muridnya adalah al-Izz bin Abdus Salam, yang terkenal dengan gelar Sultan al-ulama di Mesir dan Syam, Ibnu Abi Usaibiah (penulis sejarah terkenal), dan Abu Syamah (juga penulis sejara). Jumlah karya tulisnya tidak kurang dari dua puluh buah, antara lain dalam lapangan *Usūl fiqh.*: *Fiqh al-Ihkām fi usūl al-ahkām* (memantapkan pemahaman pada dasar-dasar hukum) dan *Muntahā As-Sul fi 'Ilm al-Usūl* (tentang problema akhir dalam ilmu Usul fiqh) dalam lapangan falsafat : *al-Mubīn 'an Ma 'āni Alfās al-Hukmā* (penjelasan tentang unkapa-ungkapan para filosof) dan *kasyf at-Tamwīhāt* (menyingkapkan hal-hal yang samar ; berisi penjelasan terhadap

tulisan Ibn Sina dalam karyanya, *al-Isyārāt wa at-tanbihāt* dan dalam lapangan ilmu kalam : *Abkār al-Afkār* (buah-buah pemikiran) dan *Gayat al-Maram fi 'ilm al-kalam* (yang dikehendaki dalam ilmu kalam).

4. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqqyy

T.M. Hasbi ash-Siddieqqyy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh utara, pada tanggal 10 maret 1904. Hasbi dilahirkan di keluarga “alim. Hasbi keturunan ke 37 dari Abu Bakar ash-Shidiqy khilifah pertama dari deretan al-kulafa ar-rasyidin. Hasbi yang diharap kelak menjadi seorang ulama, sebagai pewaris tradisi leluhurnya, dikirim oleh ayahnya meudagang (nyantri). Setelah pengetahuan dasarnya di anggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah teungku cik di Tunjungan barat untuk mengosentrasikan pendidikannya pada diskursus fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan pemikiran pembaharu,dianjurkan oleh Syaikh al-Kalali yaitu seorang ‘ulama besar berkebangsaan Arab yang termasuk kaum pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, pergi ke Surabaya tahun 1926 untuk belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh pergerakan al-Irsyad wa al-Islah yang didirikan oleh Syaikh Ahmad as-Sukarti. Di sini Hasbi tidak hanya memperoleh kemahiran dalam berbahasa Arab tapi juga memperdalam ilmu syari’ah dan memperoleh banyak inspirasi di bidang ini.

Kehidupan Hasbi di daerah kelahiranya sangat menyediakan, karena perjuangannya untuk mendirikan Madrasah, dan ber dakwah, selalu mendapat kritikan tantangan, dan sikap tidak bersahabat dari masyarakat setempat. Walaupun ini mungkin bisa dimengerti karena pemahaman keagamaaan masyarakat setempat karena masih sangat tradisional, sedangkan apa yang disampaikan Hasbi sedikit berbeda dengan pemahaman masyarakat saat itu. Hasbi mengambil posisi sebagai pembaharu, sehingga kritikannya sangat keras terhadap paham keagamaan setempat yang oleh Hasbi dianggap telah menyimpang. Kritik-kritiknya dilancarkan kesasaran bid’ah, syirik dan khirafah. Namun kritikan keras Hasbi menimbulkan reaksi yang sama kerasnya di pihak kaum tradisionalis, mereka menganggap bahwa Hasbi telah sesat menyeleweng dari pemahaman agama yang benar, bahkan ada yang mengatakan Hasbi telah murtad dan kafir.

Pada tahun 1951 Hasbi mendapat tawaran dari menteri agama K.H. Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta yang selanjutnya berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping di Yogyakarta beliau juga mengajar di daerah lain seperti : Semarang, Bandung, Ujung pandang dan lain-lain. Adapun karya Hasbi yang monumental yaitu *Tafsir an-Nur* (30 jilid) tahun 1968 menyelesaikan naskah Hadis (8 jilid) dan pada tahun 1971 menyelesaikan naskah koleksi Hadis Hukum (11 jilid, baru terbit 6jilid). Selain karya-karya tersebut terdapat pula karya-karya dalam ilmu tauhid dan ilmu fiqh (bukunya yang paling banyak di tulis).

5. Yusuf Al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi (selanjutnya dibaca al-Qardawi) lahir pada tahun 1926, di desa Sifit Turab, Mesir. Al-Qadarwi dididik dan dibesarkan dalam lingkungan yang agamis sebagai mana layaknya pemikir lain, alQardawi memperalami beberapa ilmu, sehingga al-Qardawi dikenal sebagai seroang yang sangat rajin dalam menggali ilmu-ilmu keislaman, dan tidak terbatas pada satu bidang tertentu saja. Seperti diakuinya sendiri, meskipun al-Qardawi adalah alumnus dari fakultas Ushuluddin yang kosentrasianya bidang aqidan dan filsafat serta tafsir dan hadis, namun hal ini tidak menghalanginya untuk selalu memperdalam ilmu-ilmu syari'ah, seperti fiqh dan sejarahnya, ilmu *usūl fiqh*, *qawa'id*-nya, bahkan hal itu sangat membantu menambah hasanah keilmuannya.

Al-Qardawi merupakan tokoh pemikir Islam yang memiliki sikap moderat dan luas pengetahuannya. Kecemerlangannya di dalam bidang hukum Islam ternyata mengundang simpatik Umat Islam dari berbagai kalangan, tidak hanya umat Islam di Mesir yang merupakan negara asalnya, akan tetapi juga umat Islam dari berbagai wilayah dunia Islam. Hal ini terjadi dikarenakan al-Qardawi sering berkeliling ke berbagai negara Islam, yang ternyata semakin memperluas wawasan dan cakrawala berpikirnya, disamping itu juga menambah pengetahuannya tentang Islam dan kondisi umatnya.

Dengan kemerlangan pikirannya dan pandangan-pandangannya yang begitu bagus tentang Islam, al-Qardawi akhirnya dikenal sebagai seorang cendekiawan dan 'ulama Islam yang punya pikiran ke depan. Ia adalah ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Sejumlah karyanya yang tersebar di berbagai tempat, menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam bidang agama maka tidaklah mengherankan sekiranya ia mendapat predikat sebagai seorang pemikir dan Mufti Islam dewasa ini.

Adapun karya-karya intelektualnya adalah *ar-Rasul wa al-Ilm*, *al-Hasaiz al Ammah li al-Islam*, *al-Madhal fi ad-Dirusah asy-Syari'ah al-Islamiyah*, *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazara at-Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, *al-Ijtihad al Mu'asir baina al-Indibat wa al-Infirat*, *al-Marja 'iyyah al-Ulyaa fi al-Islam li al-Qur'an, as-Sunnah : Dawa'b id wa Mahazir fi al-fahmi wa ut-Tafsir* dan lain-lainnya.

6. Muhammad Abu Zahrah

Ia merupakan tokoh besar dan ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Ia menamatkan pendidikannya pada universitas Al-Azhar, sampai mendapatkan gelar Doktor. Pada penghujung tahun 1980, ia menjadi profesor dalam jurusan ilmu-ilmu Islam di Universitas Forad I. Dinatara karya ilmiah yang telah dihasilkannya adalah : *Usul Fiqh*, *Tarikh al- Mazahib al-Islami*, *al-Imam Zaid*; *Hayatuhu wa 'asruhu wa ara'uhi wa fiqhuhu*, *Imam Abu Hanifah*; *Hayatuhu wa asruhu ara'uhi wa ara'uhi wa fiqhuhu*.

CURICULUM VITAE

Nama : Ali Sodikin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 06 Juni 1976
Alamat Asal : Jl. Gurameh, 04 RT.04 / 02 – Widuri – Pemalang
Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta : Wisma “Baluarti” Dp. 17 Rt. 05 / 28 Gaten
Condong Catur Sleman Yogyakarta.

Pendidikan : SD. Mulyoharjo VII Tahun 1983 - 1989
: MTs Negeri Pemalang Tahun 1989 - 1992
: MA Negeri Pemalang Tahun 1992 - 1995
: IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1996 - 2001

Nama Orang Tua
1. Ayah : H. Amin Zainudin
2. Ibu : Munafi'ah
Alamat : J. Gurameh, 04 RT.04 / 02 – Widuri – Pemalang
Jawa Tengah
Pekerjaan : Wiraswasta